



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
DAN OLAH RAGA

Kompleks Perkantoran Suwakul, Jalan Gatot Subroto No. 20-B, Ungaran 50517
☎ (024) 6921134 ; 📠 (024) 6921134, 6922353

Kepada
Yth. Kepala SD Negeri/Swasta
se- Kabupaten Semarang

di –
tempat

Surat Edaran

Nomor : 421.3/ 292 /2023

Tentang

**PEDOMAN PENENTUAN KENAIKAN KELAS
DAN KELULUSAN TAHUN AJARAN 2022/2023
JENJANG SEKOLAH DASAR**

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

B. Kenaikan Kelas

Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).

Peserta didik dinyatakan naik kelas jika:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran;
2. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
3. Mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan pendidik.

Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan melalui rapat dewan guru.

Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila pencapaian hasil belajar terdapat tujuan pembelajaran yang belum tuntas dan/atau sikap belum baik.

Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir apabila seluruh pertimbangan dan perlakuan telah dilaksanakan.

C. Kelulusan Peserta Didik

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, dibuktikan dengan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas V dan kelas VI
2. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
3. Mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan pendidik.

Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan melalui rapat dewan guru.

D. Bentuk Penilaian Sumatif Kelas VI

1. Penilaian sumatif yang diselenggarakan pendidik dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) Tes Tulis;
 - 2) Unjuk Kerja; dan/atau
 - 3) Bentuk kegiatan lain yang ditetapkan pendidik sesuai dengan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.
2. Penilaian sumatif yang diselenggarakan pendidik mencakup seluruh mata pelajaran yang diajarkan sesuai kurikulum yang berlaku.

E. Penyusunan Perangkat Penilaian Sumatif Bentuk Tes Tulis

Pendidik dalam menyelenggarakan penilaian sumatif dalam bentuk tes tulis dapat mengacu pada ketentuan berikut ini:

1. Sebelum pelaksanaan penilaian sumatif, pendidik menyiapkan instrumen penilaian yang diperlukan, diantaranya kisi-kisi, butir soal, pedoman penilaian dan instrumen lain yang diperlukan.
2. Instrumen penilaian sumatif dibuat oleh pendidik mencakup mata pelajaran:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - 3) Bahasa Indonesia;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - 7) Penjasorkes;
 - 8) Seni Budaya dan Prakarya;
 - 9) Bahasa Jawa; dan
 - 10) Tembang Jawa;
3. Lingkup materi Penilaian Sumatif Kelas VI berasal dari materi kelas VI semester 2 (dua).

4. Bentuk, jumlah butir soal, dan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran sebagai berikut:

Mata Pelajaran	Pilihan Ganda			Jumlah	Alokasi Waktu (Menit)
	LOTS	HOTS	Orientasi AKM		
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	10	20	10	40	120
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	10	20	10	40	120
Bahasa Indonesia	10	20	10	40	120
Matematika	15	10	10	35	120
Ilmu Pengetahuan Alam	10	20	10	40	120
Ilmu Pengetahuan Sosial	10	20	10	40	120
Penjasorkes	15	10	10	35	120
Seni Budaya dan Prakarya	15	10	10	35	120
Bahasa Jawa	10	20	10	40	120
Tembang Jawa	15	10	10	35	120

F. Penilaian Sumatif Bentuk Unjuk Kerja

Pendidik dalam menyelenggarakan penilaian sumatif dalam bentuk unjuk kerja dapat mengacu pada ketentuan berikut ini:

1. Sebelum pelaksanaan penilaian sumatif, pendidik menyiapkan instrumen penilaian yang diperlukan, diantaranya kisi-kisi, butir soal, pedoman penilaian dan instrumen lain yang diperlukan.
2. Pelaksanaan penilaian unjuk kerja tidak bersamaan dengan pelaksanaan penilaian tes tulis.

G. Pelaksanaan Penilaian Sumatif Kelas VI

1. Instrumen penilaian sumatif dibuat oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran.
2. Penilaian sumatif dalam bentuk tes tulis, dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Pentadik (Penilaian Peserta Didik) KursisSD.live
3. Masing-masing pendidik dengan bantuan operator sekolah melakukan *upload* butir soal ke Pentadik. Secara teknis akan disampaikan lebih lanjut.
4. Pokok-pokok penting menyangkut penyelenggaraan penilaian sumatif dituangkan dalam pedoman prosedur pelaksanaan penilaian sumatif kelas VI tahun ajaran 2022/2023 pada satuan pendidikan masing-masing.
5. Simulasi Penilaian Sumatif akan dilaksanakan sebelum dilaksanakannya Penilaian Sumatif. Jadwal pelaksanaan keduanya akan disampaikan lebih lanjut.
6. Pengolahan hasil penilaian sumatif dilaksanakan oleh pendidik masing-masing.

H. Pengumuman Kelulusan

1. Pengumuman kelulusan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 oleh Satuan Pendidikan masing-masing.
2. Pengolahan nilai yang tercantum dalam ijazah **berdasarkan Juknis** penulisan ijazah, secara teknis akan disampaikan lebih lanjut.

I. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga akan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penilaian Sumatif kelas VI sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penilaian sumatif Kelas VI digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten serta bahan pembinaan kepada satuan pendidikan.

J. Pembiayaan

1. Komponen biaya untuk pelaksanaan Penilaian Sumatif kelas VI meliputi biaya persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Penilaian Sumatif kelas VI pada satuan pendidikan bersumber dari anggaran satuan pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ungaran, 30 Januari 2022


**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang,**

SUKATON FURTOMO PRIYATMO,SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640404 199203 1 014